

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/774/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA KERJA SAMA PEKERJAAN JASA PENGGUNAAN
MONITORING SELEKSI WAWANCARA PENDIDIKAN PROFESI GURU
BAGI CALON GURU TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kontrak Swakelola antara Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru dengan Universitas Negeri Semarang mengenai Pekerjaan Jasa Pengadaan Layanan Akun *Zoom Meeting* Berlisensi Resmi pada Seleksi Wawancara Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026 Nomor 02301/KEU.06/IX/2026 tanggal 1 September 2026, perlu ditetapkan Tim Pengelola Kerja Sama Pekerjaan Jasa Penggunaan Monitoring Seleksi Wawancara Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pekerjaan Jasa Penggunaan Monitoring Seleksi Wawancara Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2026 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PEKERJAAN JASA PENGGUNAAN MONITORING SELEKSI WAWANCARA PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI CALON GURU TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Kerja Sama Pekerjaan Jasa Penggunaan Monitoring Seleksi Wawancara Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak, melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Kerja Sama Pekerjaan Jasa Penggunaan Monitoring Seleksi Wawancara Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA kerja sama Universitas Negeri Semarang dengan Direktorat Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/774/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA
PEKERJAAN JASA PENGGUNAAN
MONITORING SELEKSI WAWANCARA
PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI
CALON GURU TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KERJA SAMA PEKERJAAN JASA
PENGGUNAAN MONITORING SELEKSI WAWANCARA PENDIDIKAN
PROFESI GURU BAGI CALON GURU TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama, IV/e	Tim Monitoring dan Evaluasi
2.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama, IV/e	Tim Monitoring dan Evaluasi
3.	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama, IV/e	Tim Monitoring dan Evaluasi
4.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina, IV/a	Tim Monitoring dan Evaluasi
5.	Alfath Yanuarto, S.Kom. 198501032008011002	Penata Tk. I, III/d	Sistem Analis
6.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata, III/c	Programmer
7.	Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda, III/a	Programmer
8.	Aris Pristi Wandiro 1993071620230112001	-	IT Support
9.	Taripar Matius Alexander, S.Kom. 1998072120240112001	-	IT Support
10.	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata, III/c	Tim Teknis Keuangan
11.	Evita Septiana Tyas Utami, S.E. 197409242005022002	Penata Tk. I, III/d	Tim Teknis Keuangan
12.	Ledi Diyanasari, S.Kom., M.Kom. 198204142005012001	Pembina, IV/a	Tim Teknis Keuangan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001